

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengukuhan kawasan hutan pada kawasan cagar alam Maninjau Kabupaten Agam di Nagari Koto Malintang belum dilakukan oleh pihak berwajib, namun telah ditetapkan berdasarkan SK menteri pertanian No.623/Kpts/um/8/1982 yang beralaskan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sejak tahun 1982 dan telah dijalankan oleh BPKH Medan untuk memenuhi persyaratan menjadi kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan ini diawali dengan dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No.623/Kpts/Um/8/1982 pada tanggal 25 Agustus Tahun 1982. SK Penetapan kawasan hutan telah berkali-kali diperbarui hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan adanya UU terbaru ini maka akhirnya disahkanlah SK Menteri terakhir yaitu SK Menteri LHK Nomor 35/Menhut-II/2013 tentang perubahan SK Menteri LHK Nomor 422/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh enam) Hektar. Dengan ini maka penetapan kawasan hutan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan fungsi pokok kawasan suaka alam pada kawasan cagar alam Maninjau Kabupaten Agam di Nagari Koto Malintang telah dilakukan sejak tahun 1982 melalui SK Menteri Pertanian No.623/Kpts/Um/8/1982 pada tanggal 25 Agustus Tahun 1982. Pada SK tersebut telah dipaparkan fungsi dan luas wilayah Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan fungsi kawasan hutan ini telah diperkuat dengan SK Menteri terbaru yaitu SK Menteri LHK Nomor S.598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tentang Penetapan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Cagar Alam Maninjau. Penetapan ini telah disesuaikan juga dengan penunjukan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor 35/Menhut-II/2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah I Sumatera Barat. Keberadaan kawasan hutan ini diketahui oleh masyarakat Nagari Koto Malintang pasca adanya insiden penebangan kayu yang dilakukan oleh Dt. Samiak.
3. Perlindungan hukum terhadap tanah milik kaum dalam penetapan kawasan hutan tersebut, pemerintah menyediakan solusi sebagai berikut. *Petama*, Menyurati kementerian untuk melakukan perubahan kawasan hutan. Masyarakat adat harus mengajukan permohonan melalui pemerintah daerah kabupaten/kota ataupun pemerintah daerah provinsi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan tata batas ulang dan mengeluarkan hak atas tanah masyarakat adat yang ada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian hak masyarakat adat atas kawasan hutan tersebut dapat diakui dan dikeluarkan dari kawasan hutan. *Kedua*, Melakukan penataan

blok khusus. Masyarakat yang sudah terlanjur tinggal turun-temurun menetap di dalam kawasan hutan atau lokasi pertanian masyarakat memang sudah diolah sejak lama disana. Dengan konsekuensi apabila telah ditetapkan sebagai blok khusus, masyarakat tidak diperbolehkan menebang kayu, namun diperbolehkan berladang disana, dengan itu BKSDA telah mendata blok-blok kawasan hutan milik masyarakat adat, dan tidak dapat menambah blok/kawasan baru. Upaya ini dapat dilakukan pula dengan syarat masyarakat adat harus mengakui keberadaan kawasan hutan cagar alam atau sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan kawasan hutan haruslah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan melakukan proses pengukuhan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat adat yang ada pada sekitar kawasan hutan, pembuktian tidak boleh hanya mengandalkan penunjukkan Kawasan hutan yang telah ada di peta, pemerintah maupun pihak yang terlibat dalam proses pengukuhan kawasan hutan harus turun langsung ke lapangan disertai masyarakat adat yang ada di kawasan hutan guna menyelesaikan permasalahan batas-batas kawasan hutan karena di kawasan hutan tersebut juga terdapat hak-hak masyarakat adat yang telah ada sejak zaman dulu. Jika para pihak telah selesai dalam mengurus batas-batas kawasan hutan tersebut maka barulah kawasan hutan tersebut dapat

dicantumkan kedalam peta kawasan hutan. Hal ini dilakukan guna tidak adanya lagi kejadian penebangan atau pengambilan hasil hutan yang ada pada kawasan hutan konservasi.

2. Pihak dari masyarakat adat haruslah menjaga lingkungan hutan guna tidak terjadinya *illegal logging* atau hal semacamnya yang tidak diinginkan, ini juga merupakan tanggung jawab dari perangkat nagari yang ada di Koto Malintang, dengan bekerja sama dengan BKSDA. Jika ada pelanggaran yang dilakukan maka harus ditindak secara tegas melalui jalur hukum.
3. BKSDA haruslah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adat guna memberikan informasi terkait kawasan hutan yang telah ada pada kawasan hutan adat Nagari Koto Malintang tersebut. Karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui jika tanah ulayatnya merupakan bagian dari kawasan hutan. Dengan dilakukannya tindakan ini, maka masalah pengambilan hasil hutan di kawasan hutan dapat diminimalisir

